



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN DIKECUALIKAN TAHUN 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Jln. Pahlawan No.5 Telepon (0362) 22442**  
**Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali**  
E-mail : [disdik@bulelengkab.go.id](mailto:disdik@bulelengkab.go.id)  
Website : <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 500.12.11.3/0599/Skrt-Disdikpora/I/2026

T E N T A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN DIKECUALIKAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang –  
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan  
Informasi Publik, perlu dibuat klasifikasi informasi bersifat  
terbuka dan informasi yang bersifat tertutup  
(dikecualikan);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam butir a perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala  
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara  
nomor 486);  
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali: 11,92 / 2019);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2 /470 /HK/ 2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Daftar Informasi Publik Terbuka dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Informasi Berkala, yaitu Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  - b. Informasi Serta Merta, yaitu Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
  - c. Informasi Setiap Saat, yaitu Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA** : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Daftar Informasi Publik Terbuka dan Informasi Yang Dikecualikan merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 20 JANUARI 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BULELENG,

IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19791219 200003 1 002

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Buleleng;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN  
 BULELENG  
 NOMOR : 500.12.11.3/0599/Skrt-Disdikpora/I/2026  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2026  
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN  
 DIKECUALIKAN DI DINAS PENDIDIKAN  
 PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN  
 BULELENG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
	<b>Informasi tentang Profil Disdikpora yang wajib diumumkan</b>					
1	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
2	Ruang lingkup kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
3	Fungsi dan tugas	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
4	Struktur Organisasi	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
5	Gambaran umum setiap satuan kerja	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
6	Profil singkat pejabat struktural	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	a. nama;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	b. NIP;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	c. jabatan;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	d. pangkat;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	e. golongan;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	f. agama;	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	g. sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
	h.alamat unit/satuan kerja pejabat	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Disdikpora					
7	Nama program dan kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
8	Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
9	Target dan/atau capaian program serta kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
10	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
11	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
	Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan Disdikpora, misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan agenda dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi dana bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan					
12	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	a. Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	b. Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
	c. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	d. Jumlah kuota yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan jalur seleksinya;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	e. Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
	f. Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang terima.	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
<b>I</b>	<b>Sekretariat (Perencanaan)</b>					
13	Rencana Strategis (renstra)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
14	DPA Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
15	IKU Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
16	PK Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
17	SOP Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
18	Peta Proses Bisnis Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
19	Profil Tahunan Disdikpora Kabupaten Buleleng	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
20	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
21	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
22	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
23	Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
25	Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
26	Profil dan Struktur Organisasi PPID Pelaksana Disdikpora Kabupaten Buleleng	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
27	Standar Pelayanan Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
28	Maklumat Pelayanan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
29	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (Jumlah Siswa Usia 5-6 Tahun Dibagi Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Buleleng)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
30	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun Dibagi Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun di Kabupaten Buleleng)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
31	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (Jumlah Siswa 13-15 Tahun Dibagi Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun di kabupaten)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
	Buleleng)					
32	Rasio SD / Penduduk (Jumlah Ketersediaan Sekolah SD Per 10.000 Penduduk Usia 7-12 Tahun di Kabupaten Buleleng)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
33	Rasio SMP / Penduduk (Jumlah Ketersediaan Sekolah SMP Per 10.000 Penduduk Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Buleleng)	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
34	Jumlah Sekolah, guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di kabupaten Buleleng	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
35	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di kabupaten Buleleng	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
36	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di kabupaten Buleleng	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
<b>II</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Keuangan</b>					
37	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
38	Laporan barang modal	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
39	Laporan pemeliharaan barang milik daerah	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
40	Rencana kebutuhan barang milik daerah	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
41	Rekonsiliasi barang milik negara	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
42	Penghapusan barang milik daerah	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
43	Laporan kenaikan pangkat	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
44	Laporan kenaikan gaji berkala	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
45	Laporan LP2P	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
46	Laporan penilaian kinerja pegawai (SKP)	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
47	Laporan cuti tahunan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
48	Laporan cuti melahirkan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
49	Laporan Surat ijin sakit	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
50	Laporan gaji pegawai non pns	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
51	Laporan SPJ belanja Fungsional	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
52	Laporan realisasi anggaran Disdikpora	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
53	Laporan realisasi pengeluaran UP/ Gu / TU tahun anggaran 2024	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
54	Rekap UP	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
55	Penutupan kas bendahara	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
56	BKU	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
57	Laporan SP3B	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
58	Rekonsiliasi Bulanan	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
59	Laporan SPJ pendapatan fungsional	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
60	Rekap TBP	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
61	Rekap STS	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
62	Rekap SPM	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
<b>III</b>	<b>Seksi Sarpras PAUD PNF, SD dan SMP</b>					
63	Laporan Realisasi DAK	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
64	Jumlah Ruang Kelas SD Menurut Kondisi di Kabupaten Buleleng	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
65	Jumlah Ruang Kelas SMP Menurut Kondisi di Kabupaten Buleleng	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
<b>IV</b>	<b>Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD PNF, SD dan SMP</b>					
66	Angka Literasi dan Numerasi Sekolah Dasar	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
67	Angka Literasi dan Numerasi Sekolah Menengah Pertama	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
<b>V</b>	<b>Seksi GTK PAUD, SD, dan SMP</b>					
68	Jumlah Guru Sekolah dasar Berdasarkan Kualifikasi dan Sertifikasi	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

<b>No</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>OPD/UNIT KERJA PENGAMPU</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>	<b>WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA</b>	<b>WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT</b>
69	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Kualifikasi dan Sertifikasi	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
<b>VI</b>	<b>Seksi Pemuda</b>					
70	Persentase Pemuda yang Aktif	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
71	Persentase Wirausaha Muda	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
<b>VII</b>	<b>Seksi Pembibitan dan Prestasi Olahraga</b>					
72	Jumlah Atlet Berprestasi	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
73	Jumlah Prestasi Olahraga	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
74	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
75	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-
76	Cakupan Pembinaan Olahraga	DISDIKPORA	Tertulis	√	-	-

No	JENIS INFORMASI	OPD/UNIT KERJA PENGAMPU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
VIII	<b>Seksi Sarpras PO</b>					
77	Jumlah venue olahraga	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√
78	Profil venue olahraga	DISDIKPORA	Tertulis	-	-	√



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN BULELENG,

IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.  
 PEMBINA (IV/a)

NIP. 19791219 200003 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN  
 BULELENG  
 NOMOR : 500.12.11.3/0599/Skrt-Disdikpora/I/2026  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2026  
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA DAN  
 DIKECUALIKAN DI DINAS PENDIDIKAN  
 PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN  
 BULELENG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
<b>A</b>	<b>INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM</b>				
1	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 s.d 28 h	Dibuka apabila :	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan	Melanggar HAM	
		Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Permintaan dan/atau persetujuan sendiri		
			Permintaan institusi/lembaga berwenang		

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
2	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	<p>UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17</p>	<p>Dibuka apabila :</p> <p>Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas perintah pengadilan</p>	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
			Permintaan dan/atau persetujuan sendiri		
			Permintaan institusi/lembaga berwenang		

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
3	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<p>UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17</p>	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, Menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
		<p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun</p>			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
4	Laporan hasil pemeriksaan kinerja yang belum bersifat final	UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas perintah pengadilan	Mengganggu, Menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
		PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah	Pemerintah institusi/lembaga audit resmi pemerintah		

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/0 3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		<p>Peraturan Menpan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/0 3/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah. Lampiran I BAB</p>			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Norma Pelaporan huruf a			
5	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia, seperti dokumen penawaran, SPJ Kegiatan, rincian harga perkiraan sendiri, dokumen kontrak dan dokumen lainnya yang bersifat rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Terbatas sampai lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit laporan hasil pemeriksaan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
		UU Nomor 43 Th 2009 tentang kearsipan			Pelaksanaan program dapat berjalan optimal
		PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
		Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
		Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/0 3/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Peraturan Menpan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/0 3/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah			
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
6	Kode Akses Elektronik	UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 36)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
7	Bandwith Manajemen	UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 36)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	Mengatur Kestabilan Penggunaan Bandhwith

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
8	Data Rekaman CCTV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Tidak terbatas kecuali memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum	Penyalahgunaan/rekayasa/pengeditan keaslian rekaman oleh pihak lain	
9	Laporan realisasi anggaran yang belum bersifat final	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 KIP Pasal 17	Dibuka apabila :	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
		PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah	Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas perintah pengadilan		

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemerintah institusi/lembaga audit resmi pemerintah		
		Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/0 3/2008 tentang kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah	Terbatas sampai laporan ditandatangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit laporan hasil pemeriksaan		

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
10	Laporan Keuangan (SAP dan SAK) yang belum bersifat final	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dibuka apabila :  Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas pemerintah pengadilan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
		PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah			
		PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/0 3/2008 tentang kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah			
		Peraturan Menpan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/0 3/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat dan kode etik pejabat pemerintah			
11	Data Personil Pokja (Nama, Pangkat, Jabatan, No.Hp/Telepon, Alamat Rumah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan J	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Adanya intervensi proses lelang penyalahgunaan informasi/penipuan atas nama pokja	Proses lelang menjadi tidak cair, bebas intervensi dan bebas penipuan
12	Sasaran Kinerja Pegawai	UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas pemerintah pengadilan Permintaan dan / atau persetujuan sendiri	Mengungkap data pribadi pegawai  Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Permintaan institusi/lembaga berwenag		
		Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
13	Gaji	Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji PNS	Dibuka apabila : Memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum atas pemerintah pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai  Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
			Permintaan dan / atau persetujuan sendiri		
			Permintaan institusi/lembaga berwenag		

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
14	Identitas anak yang terlibat dalam kasus hukum	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Dibuka apabila:	Mengungkap data pribadi anak sehingga berdampak pada psikologis dan sosial	Melindungi data pribadi anak untuk terhindar dari stigma dan diskriminasi
		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Permohonan tertulis dari pihak yang berkepentingan (untuk tujuan perlindungan anak), namun pemohon wajib menjaga kerahasiaan data tersebut.		
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak			

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG,



IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.  
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19791219 200003 1 002